

**UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT
MELALUI PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR
DI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAI**

¹Asyhar Hidayat, ²Efik Yusdiansyah, ³Rini Irianti Sundary, dan ⁴Nurul Chotidjah

^{1,2,3}-Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung Jl Ranggagading No 8 Bandung 40116
e-mail: ¹asyharhidayat@yahoo.co.id, ²efikyusdiansyah@yahoo.co.id, ³riniirianti@yahoo.co.id,
⁴alqjshasan@yahoo.co.id

Abstrak Era desentralisasi dan demokrasi memberi kesempatan untuk mengedepankan proses penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Usaha penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis tersebut dilaksanakan pada tingkatan pusat hingga daerah. Aspek mendasar yang harus diatur oleh pemerintah daerah dalam kaitannya dengan pemerintah pusat adalah pada bidang pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak daerah Provinsi yang paling dominan dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Pajak kendaraan bermotor (PKB) yang sekarang dilaksanakan, didasarkan pada UU No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah.

Permasalahan dalam penelitian antara lain Bagaimana upaya pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui penerapan pajak progresif kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Daerah No.13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Bagaimana optimalisasi penggunaan pajak dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Apa yang menjadi kendala melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak daerah?

Penerapan pajak progresif kendaraan bermotor merupakan pelaksanaan fungsi mengatur dari pajak untuk berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, khususnya di Jawa Barat, sampai saat ini belum dikatakan cukup berhasil, terbukti dari data-data, pajak kendaraan bermotor merupakan penyumbang terbesar terhadap pendapatan asli daerah. Optimalisasi pungutan pajak melalui penerapan tarif progresif merupakan salah satu cara meningkatkan kemampuan daerah dalam jangka pendek.

Kata kunci Pajak daerah, Partisipasi Masyarakat, Kendaraan Bermotor

1. Pendahuluan

Pelaksanaan pembangunan di daerah pada umumnya tergantung dari pendapatan asli daerah serta pengelolaan daerah itu sendiri. Hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah membawa perubahan yang begitu besar bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Secara tegas undang-undang ini memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat daerah yang bersangkutan.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pembiayaan yang paling penting, dalam hal ini, komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.